

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selaras dengan dorongan hati dan tabiat manusia. Islam dapat memenuhi gerakan hati manusia dengan menemukannya pada syari'at Islam. Gerakan hati untuk berinteraksi antara laki-laki dan perempuan ditata secara terperinci dalam syari'at perkawinan. Problematika ini menjadi sorotan utama Islam sehingga menimbulkan aturan hukum yaitu hukum perkawinan. Islam menegaskan hanya perkawinan cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membina suatu masyarakat yang berperadaban.¹

Perkawinan adalah suatu perikatan yang menyebabkan akibat hukum terkait hak dan kewajiban satu sama lain antara pihak terkait. Dalam hal tersebut ialah suami dan istri, di antara keduanya memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, aman, tentram dan sejahtera dipererat oleh kasih sayang, untuk mewujudkan tujuan itu diperlukan kebersamaan satu sama lain memiliki rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban diantara keduanya.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas perihal perkawinan di Indonesia yang berlaku secara efektif mulai dari tanggal 1 Oktober 1975 semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum

¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 1 ed. (Yogyakarta: Pro-U, 2007).

² Luh Suryatni, "Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat" 11, no. 2 (2021).

Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu:

1. Ikatan lahir dan batin

Perkawinan tidak hanya ikatan lahir dan ikatan batin secara terpisah, tetapi dari ikatan lahir maupun batin harus memiliki keselarasan satu sama lain, ikatan lahir yaitu ikatan yang dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama-sama menjadi suami dan istri, sedangkan ikatan batin yaitu suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Oleh karena itu ikatan lahir dan batin harus selaras untuk membangun keluarga yang abadi dan bahagia.

2. Antara seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

3. Sebagai suami istri

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, baik syarat intern maupun ekstern.

4. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam

³ Hotman Siahaan, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Solusi* 17, no. 2 (1 Mei 2019): 140–53, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>.

membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya, kecuali karena kematian salah satu pihak.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting.⁴

Perkawinan disarankan memiliki tujuan sebagai usaha menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri serta saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dunia dan akhirat. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan secara tegas bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan memiliki hubungan erat dengan rohani, maka perkawinan tidak saja memiliki unsur jasmani, tetapi memiliki unsur rohani yang memiliki peranan penting. Membangun keluarga yang bahagia erat hubungan dengan keturunan, yang menjadikan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan hak dan kewajiban orangtua.⁵ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Adapun menurut Imam Al Ghazali, tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta

⁴ Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur," *Dusturiyah Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2017.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 3 ed. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005).

kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶

Dalam Firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nisa ayat 1

:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁸

Jika dilihat keterkaitan antara dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa sesudah Allah menciptakan manusia dengan segala fasilitas hidupnya, Dia juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan agar memperoleh ketenangan dalam hidupnya, dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang), mendapatkan keturunan, saling tolong menolong satu sama lain dan mempererat tali silaturahmi. Ketenangan hidup

⁶ Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* 2, no. 2 (1 Desember 2018): 414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

⁷ Departemen Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 2019).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*.

dapat diperoleh seseorang, bilamana orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah.⁹

Menurut Sidi Nazar Bakry, yang ditulis dalam buku yang berjudul Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah, mendefinisikan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut yaitu kewajiban antara suami dan istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri ialah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk suaminya. Sementara itu, pengertian hak suami ialah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, begitupun sebaliknya hak istri ialah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Oleh karena itu, suatu kewajiban yang dikerjakan oleh suami adalah upaya untuk memenuhi hak istri, dan sebaliknya kewajiban seorang istri adalah upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW.¹⁰

عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَاءِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ أَلَا إِنَّ لَكُمْ

“Ketauhilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”.¹¹

Dengan demikian kehidupan dalam berkeluarga saling membutuhkan, melengkapi dan memenuhi satu sama lain. Keharmonisan muncul dalam rumah tangga apabila pemenuhan kewajiban dan hak suami istri terpenuhi.¹²

⁹ Umay M. Dja'far Shiddiq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, 1 ed. (Jakarta: Zakia Press, 2004).

¹⁰ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2021).

¹¹ Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak, *Sunan At-Tirmidzi*, 2 ed. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1431).

¹² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021).h.,62.

Ketetapan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa hak dan kedudukan istri ialah setara dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan hukum serta suami yaitu sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹³

Dalam kehidupan berkeluarga sudah dijelaskan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwa, peran istri menyusui anak-anaknya, selama dua tahun, oleh karena itu makanan terbaik untuk bayi. Sedangkan peran suami mencari nafkah itu adalah kebutuhan hidup seorang istri sendiri, anak-anaknya dalam bentuk makan, pakaian dan tempat tinggal serta perlindungan suami terhadap istri sesuai dengan kemampuannya, dikarenakan suami adalah pemimpin rumah tangga, jadi wajib bagi seorang pemimpin melindungi dan mengayomi

¹³ Sembiring Rosnindar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, 1 ed. (Medan: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

¹⁴ Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*.

keluarga.¹⁵ Dalam kata *وَاتَّقُوا اللَّهَ* ialah *fiil amar* yaitu harus bertaqwa kamu kepada Allah, taqwa disini yaitu menyusui anak selama dua tahun sebagai kewajiban seorang istri, dan kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istri sebagai bukti ketaqwaan kepada Allah, sebagaimana kaidah ushuliyah *الأمر بالشيء أمر بوسائله* yang artinya perintah tentang sesuatu berarti perintah pada penyertanya. Jadi perintah menyusui kewajiban bagi seorang istri, maka perantaranya wajib pula untuk suami memberikan nafkah kepada seorang istri.

Suami adalah pemimpin keluarga yang harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. Seorang istri memiliki kontribusi penting ketika mengelola keuangan rumah tangga atas pendapatan suaminya. Kewajiban dalam mengasuh anak bukanlah kewajiban yang muncul karena istri diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang muncul secara tulus dari seorang istri. Sesudah ikatan perkawinan ditegaskan, istri tidak lagi bebas, melainkan menjadi tanggungjawab seorang suami dalam keluarga termasuk dalam mencari nafkah.¹⁶

Problematika rumah tangga seringkali muncul ketika kurangnya pengetahuan terkait hak dan kewajiban menjadi suami istri. Salah satu faktor penyebab munculnya kezaliman yaitu ketidaktahuan peran sebagai suami istri. Dan ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam aspek hukum agama, sangat rentan dalam urusan rumah tangga, seringkali terjadi sebuah problematika dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kesalahpahaman terhadap hukum agama dapat menimbulkan masalah. Hal ini bahkan dapat menyebabkan ketidakadilan, meskipun tidak disengaja. Salah satu kesalahpahaman tersebut adalah kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan “kewajiban” dan “kebaikan

¹⁵ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150.

¹⁶ Nandang Fathur Rahman, “Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (30 September 2022): 193–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

dalam hak dan kewajiban pasangan suami istri. Ada kebingungan antara tugas dan kebaikan yang pada akhirnya membuat salah satu pihak dirugikan. Tidak hanya itu hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya.¹⁷

Adanya kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban nafkah kepada seorang istri maupun kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak berhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan.¹⁸ Permasalahan yang timbul yaitu, ketika pemberi hak nafkah dalam keluarga yaitu seorang istri, sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Cinunuk pada keluarga Ibu Dini Maryani yang menjadi istri pencari nafkah utama bagi keluarganya, padahal suami Ibu Dini masih mampu untuk mencari nafkah dan sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait nafkah pokok yang di cari oleh seorang istri padahal yang berkewajiban untuk mencari nafkah ialah seorang suami yang disebabkan seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, padahal seorang suami tersebut mampu untuk mencari nafkah, maka dilihat seperti apa perspektif hukum keluarga Islam terkait seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan akibat yang terjadi jika seorang istri mencari nafkah untuk keluarga terhadap keharmonisan keluarga dalam berbagai aspek, maka dari itu peneliti berencana untuk mengangkat fenomena tersebut kedalam penelitian yang berjudul “ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung) ”.

¹⁷ Syaiful A nwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 1 (Mei 2021).

¹⁸ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam” 5, no. 1 (2021).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
2. Bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
2. Untuk mengetahui pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk publik, dalam pengembangan wawasan dan kajian ilmiah mengenai problematika istri yang menjadi utama pencari nafkah untuk keluarga. Manfaat dan kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari 3 sisi yaitu:

1. Secara Akademis

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk memperbanyak wawasan keilmuan dibidang hukum keluarga dan dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Tidak hanya secara akademis penelitian ini bertujuan secara praktis dapat digunakan oleh instansi atau lembaga terkait bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan para pihak yang membutuhkan.

3. Secara Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yaitu sebagaimana kajian penelitian bahan tambahan dan kontribusi wawasan serta literatur bagi akademisi maupun masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki empat manfaat yaitu (1) mengetahui bahwa masalah yang dipilih belum pernah dipelajari oleh orang sebelumnya (2) mengetahui bahwa pemilihan masalah lain lebih menarik daripada pemilihan masalah sebelumnya, (3) mengetahui banyak hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian. Dan (4) kedudukan peneliti menjadi mantap, kokoh dan kuat dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai kaidah akademik. Dengan mempertimbangkan keempat manfaat tersebut maka disini penulis telah mengkaji dari beberapa penelitian yang terdahulu dengan melihat aspek persamaan dan perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Pertama, penelitian skripsi yang diteliti oleh Okta Vinna Abri Yanti dari Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan penulis ingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini meneliti mengenai masalah hak nafkah yang dilalaikan suami yang diakibatkan

¹⁹ Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

faktor dari istri yang tidak menghargai kerja keras suami, sedangkan penelitian penulis lebih kepada hak nafkah keluarga yang dibebankan kepada seorang istri karena suami tidak ikut serta mencari nafkah.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lusy Intan Maolani dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami yang melalaikan nafkah istri dan anak pada pasangan O dan D, untuk mengetahui Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah, juga solusi terhadap suami yang melalaikan hak nafkah istri dan anak.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini meneliti mengenai masalah hak nafkah yang dilalaikan oleh seorang suami diakibatkan beberapa faktor yakni ekonomi, sering meninggalkan shalat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, kurangnya memahami hakikat perkawinan, sedangkan penelitian penulis yaitu dampak yang terjadi hak nafkah yang dibebankan kepada istri.

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “*Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits*”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjabarkan nafkah istri dalam perspektif hadits. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada banyak hadis yang membahas mengenai nafkah. Namun, pada penelitian ini dipaparkan ada lima hadis yaitu tiga hadis mengenai kewajiban suami menafkahi istri, nafkah adalah sedekah dan nafkah istri kepada keluarga. Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa wajibnya suami menafkahi istri, anak dan pembantu yang berada di bawah tanggungan suami. Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadis ada dua yakni pakaian dan makanan serta kebutuhan keluarga. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sedekah jika dibarengi niat karena

²⁰ Lusy Intan Maolani, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O Dan D Di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)” (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <https://etheses.uinsgd.ac.id/21335/>.

Allah SWT. Hadits terakhir mengenai nafkah istri kepada keluarga menjelaskan bahwa istri tidak wajib mencari nafkah tapi hukumnya boleh jika suami lemah (tidak mampu) memenuhi kebutuhan keluarga.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini lebih membahas terhadap hak nafkah dalam perspektif hadits, sedangkan penelitian penulis membahas kelalaian seorang suami terhadap hak nafkah istri dan berdampak bagi keharmonisan keluarga.

Keempat, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ayudya Rizqi Rachmawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso dengan judul “*Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*”. Kesimpulan penelitian ini bahwa istri yang bekerja membantu suami memenuhi nafkah keluarga hukumnya mubah (boleh) dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh ulama yakni atas izin dari suami dan dan memang semata-mata dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²² Untuk perbedaan penelitian ini nampak pada objek penelitian yaitu penelitian ini membahas konsep nafkah yang terjadi pada keluarga dilihat dari hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah, sedangkan penelitian penulis lebih membahas kepada istri sebagai pencari nafkah yang menyebabkan berdampak terhadap keluarga.

Kelima, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nina Chairina dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”. Kesimpulan penelitian ini perempuan mencari nafkah utama diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan fitnah karena profesi kaum perempuan di bidang apapun sangat dibutuhkan, yang terpenting tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga. Adapun dalam penelitian ini Undang No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan suatu ijtihad. Sebagaimana

²¹ Muhammad Tasnim Taheras dan Jumni Nelly, “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

²² Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 2 (Agustus 2020), <http://u.lipi.go.id/1578369047>.

diketahui ijtihad dalam Hukum Islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum Islam yaitu setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasul Ketentuan Pasal 34 yang ada di dalam UU Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai nafkah sejalan dan semaksud dengan ketentuan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam.²³

Keenam, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sya'idun dari Institut Agama Islam Ngawi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja*". Kesimpulan penelitian ini yaitu Islam membenarkan seorang istri bekerja diluar rumah untuk membantu perekonomian suami, dalam pandangan hukum Islam seorang istri yang bekerja diluar rumah adalah shodaqoh bagi suami dan keluarga. Juhur ulama berpendapat jika suami tidak menafkahi seorang istri berhak mengajukan gugat cerai, nafkah yang belum dibayarkan seorang suami menjadi utang bagi suami sampai ia mampu membayarnya atau dapat gugur kalau istri sudah merelakan, sedangkan ulama Hanafiyah dan ulama Zhahiriyah berpendapat jika suami tidak memberi nafkah kepada istri, maka istri tidak boleh mengajukan gugat cerai melainkan harus bersabar dan memberi kesempatan kepada suami untuk memperbaiki perekonomian keluarga, sedangkan nafkah yang diperoleh istri yang dipergunakan untuk menafkahi suami tidak menjadi utang bagi suami, kecuali ada ketetapan dari hakim atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai penangguhan hak nafkah terhadap istri.²⁴

Ketujuh, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Siti Djazimah dan Ihab Habudin dari Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta*". Kesimpulan penelitian ini, pertama yaitu yang mengakibatkan ibu-ibu mencari nafkah utama di Desa Imogiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tuntutan ekonomi keluarga, dalam pelaksanaan aktivitas keseharian dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga digantikan

²³ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 01 (13 Juni 2021): 99, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.

²⁴ Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja," *Jurnal : Studi Islam dan Sosial* 13 (Maret 2019), <https://doi.org/10.56997/almabsut.v13i1.339>.

sementara waktu oleh suami, kedua yaitu dampak yang terjadi para ibu perajin kapuk dari segi ekonomi lebih mandiri, bahkan dapat menopang perekonomian keluarga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sudah diringkas dalam bentuk tabel supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahaminya, tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
Okta Vinna Abri Yanti	<i>Hak Nafkah Isteri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)</i> ”.	Penelitian ini meneliti mengenai masalah hak nafkah yang dilalaikan suami yang diakibatkan faktor dari istri yang tidak menghargai kerja keras suami, sedangkan penelitian penulis lebih kepada hak nafkah keluarga yang dibebankan kepada seorang istri karena suami tidak ikut serta dalam mencari nafkah.
Lusy Intan Maolani	<i>Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)</i>	Dampak keharmonisan yang terjadi hak nafkah yang dibebankan kepada istri.
Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi	“ <i>Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits</i> ”.	Membahas kelalaian seorang suami terhadap hak nafkah istri dan berdampak bagi keharmonisan keluarga yang diakibatkan istri menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah.
Ayudya Rizqi Rachmawati	<i>Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)</i> ”	Membahas kepada istri sebagai pencari nafkah yang menyebabkan berdampak terhadap keluarga.

Nina Chairina	<i>Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)</i>	Membahas terkait dampak keharmonisan dalam keluarga ketika seorang istri mencari nafkah.
Sya'idun	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Berkerja</i>	Meneliti terkait seorang istri mencari nafkah yang berdampak terhadap keharmonisan keluarga
Siti Djazimah dan Ihab	<i>Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta</i>	Meneliti terkait seorang istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi disebabkan kelalaian seorang suami yang tidak memiliki kemauan untuk mencari nafkah.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model atas gambaran konsep-konsep yang menjelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Sebuah perkawinan yang membangun rumah tangga akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri, yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rincian yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami tepatnya pada Pasal 80 ayat 4 : *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak”*. (KHI, Bab XII, Pasal 80, ayat 4). Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada seorang istri, bahkan wajib pula membiayai pendidikan dari istrinya. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1 : *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34, ayat 1) Dalam Pasal dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi keperluan istrinya dalam berumah tangga yaitu nafkah, tidak ada paksaan seberapa besar yang harus diberikan sesuai kemampuan seorang suami.

Tidak hanya di dalam hukum positif saja ditegaskan seorang suami untuk memberi nafkah, didalam Al-Qur'an pun seorang suami wajib memberikan nafkah misalnya dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang suami ialah pemimpin bagi keluarga, oleh karena itu wajib memberikan sebagian harta mereka untuk keluarga, baik itu keperluan seorang istri maupun anak-anaknya.

Nafkah ialah kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh seorang suami untuk memenuhi hak seorang istri. Secara tegas di dalam firman Allah Swt Surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”²⁶

Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya terhadap istri dan anaknya dengan patut, kepatutan sesuai keberadaan masyarakat setempat

²⁵ Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi Istri Membahagiakan Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*.

tidak kurang ataupun terlalu berlebih-lebihan dan disesuaikan dengan kadar kemampuan seorang suami.²⁷

Kalangan ulama klasik (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, maupun Syafiiyah terdapat sedikit perbedaan pendapat mengenai nilai nafkah, mulai dari kriteria maupun ukurannya. Adapun di kalangan ulama kontemporer (Yusuf Qardhawi dan Wahbah Azzuhaily) masih mengikuti pendapat ulama klasik, namun terjadi perluasan tentang penjabaran nilai nafkah karena adanya perubahan zaman dan kebutuhan hidup.²⁸

Penelitian ini berlandaskan pada teori Maqasid Syariah, menurut Ibn Qayyim alJauziyyah *Maqasid Syariah* adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan tersebut tiada lain untuk kebaikan serta kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).³⁰

Berkesinambungan dengan *hifzh almal* (memelihara harta), seorang istri mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari keluarganya. Akan menimbulkan

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 1 ed. (Tangerang: Tira Smart, 2019).

²⁸ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *TERAJU* 2, no. 02 (24 September 2020): 161–74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.


²⁹ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). h.,101

³⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>. h.,57.

masalah ketika suami istri tidak menjaga harta untuk keluarga. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keutuhan keluarga sangat penting, harus saling menjaga satu sama lain antar anggota keluarga dalam membangun keluarga harmonis.

Pada hakikatnya suami sebagai pemimpin rumah tangga yang seharusnya melaksanakan kewajiban terkait memberikan nafkah kepada keluarga, yang terjadi di wilayah Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi pada keluarga Ibu Dini mencari nafkah utama untuk keluarga yaitu seorang suami melalaikan kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, padahal suami tersebut mampu untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis, bagan atau skema kerangka berfikir dalam penelitian “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)” dapat dilihat dari bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian studi kasus, menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.³¹

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur, dapat dilakukan dengan cara mencari informasi dari pihak terkait untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena :

- a. Adanya masalah yang akan diteliti dan penting untuk dikaji. Terdapat kasus keluarga yang mencari nafkah utama ialah istri, padahal suaminya masih mampu mencari nafkah.
- b. Pengetahuan dan pemahaman yang sangat minim mengenai hak dan kewajiban suami istri. Tidak berjalannya fungsi dan peran dengan baik akan mempengaruhi pola perilaku keluarga sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan di antara sesama mereka.

Penelitian ini memerlukan kajian mendalam mengenai perspektif hukum Islam terkait seorang istri mencari nafkah utama untuk keluarga, kemudian pengaruh keharmonisan keluarga terhadap istri menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga dampak terhadap keluarga studi kasus di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan

³¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, 7 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

sumber data sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan data-data yang mengikat, dalam artian data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu seorang istri yang mencari nafkah utama, dikarenakan seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan bagi keluarganya.
- b. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, data ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang kurang atau data yang belum dijelaskan oleh data primer. Data sekunder ini seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dasar, jurnal ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut terdiri dari: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis keunikan terhadap kenyataan dilapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

³² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1 ed., 297.4072 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. *Interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka kepada informan.³³
- b. Studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.³⁴

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2 ed. (Bandung: Alfabeta, 2022).

³⁴ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

dahulu dilakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

- a. Pemeriksaan data. Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya, dengan tujuan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.
- b. Klasifikasi data. Bertujuan untuk mengklasifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian diantaranya:
 1. Latar Belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
 2. Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga
 3. Tinjauan hukum keluarga Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
- c. Memverifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya akan disesuaikan dengan teori dalam penelitian.
- d. Mendeskripsikan hasil penelitian menjadi bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Pada tahap ini dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.
- e. Kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas masalah penelitian tentang istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

³⁵ Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).